

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (1), dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran belum tersedia yang anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - berdasarkan Peraturan b. bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional Pasal 3 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaankebijakan APBN Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020 dan Pasal 3 ayat (2) Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 avat (1) dilakukan atas DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, Dana Otonomi Khusus dan DTI, Dana Keistemewaan, dan Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ/ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli

Masyarakat dan Perekonomian Nasional Diktum Pertama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD dan Diktum Kedua Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 16 April 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional:
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- 22. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- 23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
- 24. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun Anggaran 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1.

•	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	•
	1.1. Pendapatan Asli Daeraha. Semulab. Bertambah/berkurangJumlah Pendapatan Asli DaerahSetelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	48.174.184.048,73 (22.553.812.552,37) 25.620.371.496,36
	1.1.1.Pendapatan Pajak Daerah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	12.233.873.621,00 (8.322.273.621,00) 3.911.600.000,00
	1.1.2. Hasil Retribusi Daerah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Hasil Retribusi Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	7.753.753.070,00 (7.097.025.320,00) 656.727.750.070,00
	1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. <u>Rp.</u> Rp.	12.214.979.638,73 (1.414.979.638,73) 10.800.000.000,00
	1.1.4.Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah	Rp. <u>Rp.</u>	15.971.577.719,00 (5.719.533.972,64)
	Perubahan	Rp.	10.252.043.746,36

1 2	Dana Perimbangan		
1.4.	a. Semula	Rp.	642.019.355.542,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp.	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah		.
	Perubahan	Rp.	558.587.208.244,00
	1.2.1.Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
	a. Semula	Rp.	45.493.609.542,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp.	15.792.467.702,00
	Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi		
	Hasil Bukan Pajak Setelah	-	(1 00(077 044 00
	Perubahan	Rp.	61.286.077.244,00
	1.2.2.Dana Alokasi Umum		
	a. Semula	Rp.	459.655.505.000,00
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	(45.328.520.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Umum	_	
	Setelah Perubahan	Rp.	414.326.985.000,00
	1.2.1.Dana Alokasi Khusus		
	a. Semula	Rp.	136.870.241.000,00
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rр.</u>	(53.896.095.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus		
	Setelah Perubahan	Rp.	82.974.146.000,00
1.3.	Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
2.0.	a. Semula	Rp.	123.814.297.566,07
	b. Bertambah/berkurang	Rр.	
	Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah		
	Yang Sah	Rp.	115.052.869.566,00
	1.3.1.Pendapatan Hibah		
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah/berkurang	Rр.	11.833.400.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah		
	Perubahan	Rp.	11.833.400.000,00
	1.3.3. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi		
	dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	a. Semula	Rp.	40.814.990.566,07
	b. Bertambah/berkurang	Rp.	(6.746.971.000,07)
	Jumlah Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah		
	Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	34.068.019.566,00
	Danniya Setelan i erabahan	κp.	31.000.019.000,00
	1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi		
	Khusus	ъ	(7,005,007,000,00
	a. Semula	Rp.	67.025.907.000,00
	b. Bertambah/berkurang Jumlah Dana Penyesuaian dan	Rp.	(2.014.457.000,00)
	Otonomi Khusus Setelah		
	Perubahan	Rp.	65.011.450.000,00

	1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Lainnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 4.140.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 4.140.000.000,00
	1.3.6. Pendapatan Lainnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 11.833.400.000,00 Rp. (11.833.400.000,00) Rp. 0,00
2.	Belanja 2.1. Semula 2.2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 847.033.448.696,94 Rp. (106.329.135.850,44) Rp. 740.704.312.846,50
	2.1. Belanja Tidak Langsung a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 464.396.654.529,24 Rp. 41.733.393.833,05 Rp. 506.130.048.362,29
	2.1.1.Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 326.892.777.540,24 Rp. (6.191.743.942,35) Rp. 320.701.033.597,89
	2.1.4. Belanja Hibah a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 22.930.107.540,00 Rp. (2.418.800.000,00) Rp. 20.511.307.540,00
	2.1.5. Belanja Bantuan Sosial a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 1.652.300.000,00 Rp. 0,00 Rp. 1.652.300.000,00
	2.1.7.Belanja Bantuan Keuangan Prov/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota dan	Rp. 110.921.469.449,00 Rp. (3.656.062.224,60)
	Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp. 107.265.407.224,40

2.1.8. Belanja Tidak Terduga a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 54.000.000.000,00 Rp. 56.000.000.000,00
 2.2. Belanja Langsung a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan 2.2.1. Belanja Pegawai a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan 	Rp. 382.636.794.167,70 Rp. (148.062.529.683,49) Rp. 234.574.264.484,21 Rp. 49.703.539.163,00 Rp. (13.246.872.868,00) Rp. 36.456.666.295,00
 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan 2.2.3. Belanja Modal a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan 	Rp. 168.473.297.275,77 Rp. (70.054.230.466,61) Rp. 98.419.066.809,16 Rp. 164.459.957.728,93 Rp. (64.761.426.348,88) Rp. 99.698.531.380,05
 3. Pembiayaan Daerah: 3.1. Semula 3.2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Setelah Perubahan 	Rp. 33.025.611.540,14 Rp. 8.418.252.000,00 Rp. 41.443.863.540,14 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 15 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006